



Nomor : SR.03.04/III/ 1262 /2021

17 Mei 2021

Hal : Rekomendasi bagi Pelaku Perjalanan Internasional yang masuk ke Indonesia

Yth. Ketua Satgas Penanganan COVID-19

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120

Menindaklanjuti hasil pertemuan revisi Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Kesehatan diminta untuk menindaklanjuti dengan mengeluarkan daftar negara yang kasusnya meningkat dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan kasus global.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Kesehatan menetapkan tiga kriteria bagi pelaku perjalanan internasional sebagai berikut:

1. VISA yang ditangguhkan dengan kriteria :

WNA dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dari negara dengan laporan kenaikan kasus baru yang tinggi dan atau kematian tinggi dalam 7 hari terakhir, serta adanya varian baru (*Variant of Concern*), yaitu India dan Afrika Selatan.

2. Karantina 14 x 24 jam dengan kriteria :

a. WNA dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dari negara yang melaporkan kasus COVID-19 dan terdapat varian baru (*Variant of Concern*), serta berdasarkan analisis risiko oleh Kementerian Kesehatan, dari negara tersebut memiliki risiko transmisi COVID-19 ke Indonesia, yaitu Pakistan, Filipina, Bangladesh, Argentina, Turki, Brazil, Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Italia, Singapura, Iran, Inggris, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

b. WNI riwayat perjalanan dalam 14 hari dari negara dengan laporan kenaikan kasus baru yang tinggi dan atau kematian tinggi dalam 7 hari terakhir, serta adanya varian baru (*Variant of Concern*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu dari India dan Afrika Selatan.

3. Karantina 5 x 24 jam dengan kriteria :

a. WNA yang tidak termasuk kategori 1 dan 2.a.

b. WNI dari negara yang melaporkan adanya kasus COVID-19 yang tidak termasuk kategori 2.b. Untuk kategori ini WNI tersebut wajib melanjutkan karantina mandiri selama 14 hari di tempat tinggalnya setelah menyelesaikan karantina terpusat di fasilitas karantina yang ditetapkan.

Kriteria di atas ditetapkan berdasarkan justifikasi sebagai berikut:

1. Pedoman WHO tentang *Risk Assessment* tentang Internasional Traveler/ Perjalanan Internasional dimana negara dapat menerapkan analisis risiko untuk respon terhadap pelaku perjalanan terhadap COVID-19, 16 Desember 2020.
2. Pedoman WHO tentang Kontak Tracing dalam konteks COVID-19, 1 Februari 2021, dimana disebutkan WHO merekomendasikan karantina untuk durasi 14 hari dari kontak terakhir dengan kasus konfirmasi untuk meminimalisasi kasus risiko transmisi COVID-19.

3. Data jumlah kasus, jumlah kematian baru dan *Variant of Concern* berdasarkan data update epidemiologi mingguan untuk COVID-19 dari WHO (*Weekly Epidemiological Report WHO*).
4. *Lesson Learn* dari negara lain contoh:
 - a. Singapura melaksanakan karantina 21 hari bagi WNA yang berasal dari Inggris, Afrika Selatan, India, Pakistan, Nepal, Srilanka WNA yang masuk ke Singapura di karantina di fasilitas terpusat.
 - b. Bangladesh melakukan restriksi terhadap WNA yang berasal dari Argentina, Brazil, Kolombia, Kosta Rika, Siprus, Georgia, India, Afrika Selatan dan negara yang ditentukan lainnya.
 - c. Australia melakukan restriksi terhadap restriksi terhadap WNA yang berasal dari India.
5. Perbedaan kapasitas setiap negara dalam mendeteksi *Variant of Concern*.
6. Kemampuan negara untuk menanggung biaya karantina bagi WNI khususnya PMI dalam jumlah besar, maka WNI dikarantina selama 5 x 24 jam di fasilitas terpusat, dilanjutkan dengan karantina mandiri 14 hari di tempat tinggalnya.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
3. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM